

DITERIMA DARI .....	Terminasi
NOMOR	205-07-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.20 WIB

**ASLI**



## JAWABAN TERMOHON

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERKARYA, MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **205-07-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **67/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.    | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.      | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.   | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.      | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.      | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.  | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.      | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **205-07-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSPESI**

##### **A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.

2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:

*“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”*

3. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 279-07-02/APBL-DPR-dPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 dibuat pada pukul 10.00 WIB juga disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon. Artinya, batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
4. Dengan demikian, karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
  2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
  4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
  5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
8. Bahwa dalam Posita Permohonannya Pemohon hanya mendalilkan tentang adanya kejadian kebakaran Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli pada saat Rekapitulasi DA1 di Kecamatan Gunungsitoli dilaksanakan. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan tentang adanya suara Pemohon yang hilang atau berkurang sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan/atau mempengaruhi keterpilihan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab Gunungsitoli.
9. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya maupun dalam Petitum Permohonannya juga tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara Termohon dan berapa penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
10. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PMK No.2 tahun 2018jo Pasal 9 PMK No.6 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang demikian tersebut merupakan Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 PMK No.6 tahun 2018 oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap dinyatakan kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.
13. Tidak benar dan beralasan hukum dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Kecamatan Gunungsitoli telah menyebabkan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunungsitoli tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya karena dilakukan secara tidak cermat, tergesa-gesa dan tidak memenuhi azas Rasionalitas dan hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang luar biasa terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Umum.
14. Bahwa faktanya kebakaran yang melanda Aula Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli, tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Gunungsitoli. Kebakaran tersebut terjadi setelah rekapitulasi perolehan suara seluruh Desa yang ada di Kecamatan Gunungsitoli selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model DAA1 masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Gunungsitoli. Semua saksi peserta pemilu serta Panwaslu yang hadir pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli juga sudah mendapatkan salinan Form Model DAA1 tersebut.
15. Bahwa semua dokumen DAA1 Plano serta Form Model DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPR Propinsi dan DAA1 DPR Kab/Kota berhasil diselamatkan oleh Termohon, hanya dokumen DAA1 untuk Desa Onozitoli Oloro saja yang tidak berhasil diselamatkan. Adapun Daftar dokumen yang berhasil diselamatkan saat kebakaran terjadi adalah sebabagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli dan Kapolres Nias (BUKTI T-006-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02).

16. Bahwa setelah kejadian kebakaran Aula Kantor Kecamatan Gunungsitoli tersebut, KPU Kota Gunungsitoli melalui Surat No.234/PL.01.6-SD/1278/KPU-Kot/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 telah melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke KPU Propinsi Sumatera Utara dan meminta petunjuk dari KPU Sumatera Utara terkait tindak lanjut rekapitulasi di PPK Kecamatan Gunungsitoli. (BUKTI T-008-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02).
17. Atas Surat dari KPU Kota Gunungsitoli tersebut, KPU Sumatera Utara telah memberikan arahan kepada KPU Kota Gunungsitoli melalui Surat No.369/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, yang pada intinya meminta KPU Kota Gunungsitoli dan PPK Kecamatan Gunungsitoli untuk melanjutkan Rekapitulasi Suara tingkat kecamatan Gunungsitoli. Berdasarkan petunjuk dari KPU Sumatera Utara tersebut PPK Kecamatan Gunungsitoli kemudian melanjutkan rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli dengan memindahkan rekapitulasi ke tempat lain dan rekapitulasi tersebut telah dilaksanakan sampai dengan selesai.
18. Bahwa sebelum Rekapitulasi Suara untuk dituangkan dalam Form model DA1 dilanjutkan, KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli dan saksi-saksi dari peserta Pemilu yang hadir sepakat untuk melakukan rekapitulasi ulang dalam Form Model DAA1 untuk Desa Onozitoli Oloro yang terbakar, dengan cara mencocokkan Form Model DAA1 Desa Onozitoli Oloro yang dipegang oleh Panwaslu dan Saksi-saksi dan kemudian menuangkannya kembali dalam Form Model DAA1 untuk Desa Onozitoli Oloro
19. Bahwa setelah rekapitulasi ulang dalam Form Model DAA1 untuk Desa Onozitoli Oloro tersebut selesai dilaksanakan, maka PPK Kecamatan Gunungsitoli, Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli dan Saksi-saksi peserta pemilu setuju untuk melanjutkan Rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli untuk dituangkan dalam Form model DA1. Bahwa selama Rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli, tidak ada saksi-saksi yang keberatan, termasuk saksi Pemohon.
20. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Gunungsitoli perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gunungsitoli untuk DPRD Kab/Kota adalah 116 suara, sebagaimana dalam tabel persandingan data tersebut di bawah ini: (BUKTI T-003-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02)

**Tabel Persandingan Data**

**Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Gunungsitoli**

NO	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
<b>Kecamatan Gunungsitoli</b>			
1.)	1. Boyo	-	3
	2. Bawodesolo	-	8
	3. Dahana Tab	-	3
	4. Dahadano Gawu Gawu	-	2
	5. Fadoro Lasara	-	6
	6. Hilihao	-	2
	7. Hilimbaruzo	-	1
	8. Hilinaa	-	4
	9. Iraonogeba	-	5
	10. Kelurahan Ilir	-	6
	11. Kelurahan Pasar	-	23
	12. Kelurahan Saombo	-	1
	13. Lelewonu Nik.	-	4
	14. Lasara Bahili	-	6
	15. Mado Laoli	-	0
	16. Madula	-	4
	17. Miga	-	2
	18. Moawo	-	0
	19. Mudik	-	4
	20. Ombolata Ulu	-	0
	21. Onowaembo	-	2
	22. Onozitoli Oloro	-	1
	23. Onozitoli Sifaoroasi	-	3
	24. Saewe	-	8
	25. Sifalaete Tab.	-	0
	26. Sifalaete Ulu	-	5
	27. Sihareo li Tab.	-	5
	28. Simandraolo	-	1

NO	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	29.	Sisarahili Sisambualahe	-	2
	30.	Sisarahili Gamo	-	1
	31.	Sisobahili Tab	-	3
	32.	Tuhemberua Ulu	-	1
Total				116

21. Bahwa Termohon juga telah melakukan Rekapitulasi dalam Tingkat Kota Gunungsitoli secara benar dan konsisten. Berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota Kota Gunungsitoli Perolehan Suara Pemohon untuk Keanggotaan DPRD Kota Gunungsitoli di Kecamatan Gunungsitoli adalah 116 Suara. (BUKTI T-002-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02)
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunungsitoli.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Haqi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.